

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PATI
DENGAN
PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KABUPATEN PATI
TENTANG

PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN DIBIDANG
KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI

Nomor: 287/HM.02.00/K.JT-17/11/2023

Nomor: 4.3/015/1445

Pada hari Kamis, tanggal 02 November 2023 bertempat di Kantor Bawaslu Pati, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Supriyanto, S.H., M.H., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Afza Fajri Hatami, Lc., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama- sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Pati, berkedudukan di Jl. Kolonel Sugiyono No.1, Ngagul, Desa Winong, Kecamatan. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Pati berkedudukan di Jl. Dr. Susanto No.27, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam pengawasan parsitipatif dan pendidikan dibidang pemilihan.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal bagi **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengawasan partisipatif pada pemilu dan pemilihan di wilayah Kabupaten Pati.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah tercapainya sinergitas dari **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan pemahaman serta meningkatnya informasi masyarakat terhadap demokrasi dan pemilihan di Kabupaten Pati, dan meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta menjadi pelopor dalam pengawasan partisipatif.

Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi :

1. Penyediaan narasumber dalam rangka pelaksanaan kegiatan seminar, *focus group discussion*, diskusi publik, bimbingan teknis dan bentuk kegiatan lain yang berkaitan dengan pemilihan dan demokrasi;
2. Menjadi wadah sosialisasi yang berkenaan dengan kebijakan atau program masing-masing lembaga terkait bidang pemilihan;
3. Penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan pengembangan penelitian dibidang pemilihan;
4. Menjadi mitra kerja dalam hal pengabdian masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan bidang pemilihan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota kesepahaman ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada **PARA PIHAK**, dan **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan nota kesepahaman ini, dibebankan kepada masing-masing **PARA PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dari pelaksanaan nota kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

**Pasal 7
LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**Pasal 8
PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen nota kesepahaman ini.

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal nota kesepahaman ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup.

**PIHAK PERTAMA
KETUA BAWASLU PATI**

Supriyanto, S.H., M.H.

**PIHAK KEDUA
KETUA PDPM KAB. PATI**


1B8BDAKX732746057 **Afza Fajri Hatami, Lc.**